

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai dominasi kepala daerah dalam pengambilan keputusan berdasarkan prinsip *Check and Balances* maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Peran Kepala Daerah yang Mendominasi dalam Pengambilan Keputusan Strategis

Kepala daerah memiliki kewenangan luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang secara normatif telah diimbangi oleh fungsi pengawasan DPRD, mekanisme pengawasan administrasi, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Namun dalam praktiknya, kewenangan tersebut cenderung digunakan secara dominan dan sepihak pengambilan keputusan bersifat *top-down*, mengesampingkan pembahasan bersama DPRD, dan berpotensi melanggar asas keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, kecermatan, serta larangan penyalahgunaan wewenang. Implikasi yuridisnya bersifat multidimensi: mengganggu prinsip pembagian kekuasaan dan makna otonomi daerah (Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945), melemahkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD, serta menurunkan partisipasi masyarakat dan kualitas *good governance* di daerah.

2. Penerapan Prinsip Check and Balances Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Sistem hukum Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen *check and balances* pengawasan DPRD, partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi publik, hingga SP4N-LAPOR! namun pelaksanaannya belum efektif: forum partisipasi cenderung seremonial, keterbukaan informasi belum dipenuhi secara proaktif, dan pengawasan internal (APIP) belum sepenuhnya independen. Analisis terhadap Putusan MA Nomor 43 K/Pid/2007, Nomor 2407 K/Pid.Sus/2011, dan Nomor 4563 K/Pid.Sus/2020 menunjukkan pola konsisten penyalahgunaan wewenang kepala daerah dalam pengelolaan keuangan, penerbitan keputusan administratif, dan mutasi ASN, yang membuktikan lemahnya fungsi pengawasan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan nyata antara norma (*das sollen*) dan praktik (*das sein*) instrumen hukum *check and balances* sudah memadai secara normatif, tetapi belum mampu membatasi dominasi kepala daerah secara efektif, sehingga keberhasilannya bergantung tidak hanya pada keberadaan norma, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan pengawasan di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya memperkuat prinsip *Check and Balances* dan

mencegah dominasi kekuasaan yang berlebihan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah, baik kepala daerah maupun seluruh jajaran perangkat daerah, diharapkan dapat:

- a. Kepala daerah perlu menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB.
- b. Setiap keputusan strategis sebaiknya melibatkan perangkat daerah secara proporsional untuk mencegah pemusatan kekuasaan.

2. Bagi Legislatif (DPRD)

- a. DPRD perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan kepala daerah.
- b. DPRD hendaknya menggunakan hak pengawasan secara independen apabila ditemukan indikasi penyimpangan kewenangan.

3. Bagi Yudikatif

- a. Lembaga peradilan harus menjaga independensi dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan.

- b. Putusan pengadilan diharapkan memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Bagi Lembaga Pengawas

- a. Inspektorat, APIP, BPK, Ombudsman, dan KPK perlu memperkuat pengawasan preventif terhadap kebijakan strategis daerah.
- b. Lembaga pengawas perlu meningkatkan koordinasi dan evaluasi secara berkala agar potensi penyalahgunaan wewenang dapat dideteksi lebih dini

5. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan subjek utama dari penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat:

- a. Masyarakat perlu berpartisipasi aktif dalam Musrenbang, konsultasi publik, dan forum DPRD sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Masyarakat perlu memanfaatkan hak atas informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan mengakses dokumen kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung pengawasan yang objektif.
- c. Dugaan maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang sebaiknya dilaporkan melalui saluran resmi, seperti SP4N-

LAPOR! Ombudsman, atau DPRD, agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

- d. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak, kewenangan kepala daerah, dan mekanisme pengawasan agar mampu mengawasi penyelenggaraan pemerintahan secara efektif.
- e. Masyarakat diharapkan mendukung peran organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan media sebagai mitra dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah serta memperkuat pelaksanaan *check and balances*.